



Kecamatan Angsana

JALAN RAYA MUNJUL-PANIMBANG KM.1 ANGSANA-PADEGLANG 42277 081511961996

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Angsana

Pelayanan Surat Keterangan Waris

No. SK : 180.186/01-Kep/2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan Ahli Waris Bermaterai 10.000 ditandatangani oleh semua ahli waris diketahui oleh Kepala Desa
2. Fotocopy KTP dan KK ahli waris masing-masing 1 lembar
3. Fotocopy Akte Kematian 1 Lembar
4. Fotocopy Sertifikat Objek Warisan atau Fotocopy Rekening Bank 1 Lembar
5. Apabila dikuasakan dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai 10.000 dan ditandatangani oleh pemberi kuasa (semua ahli waris, Penerima Kuasa, Kepala Desa dan dilengkapi Fotocopy KTP Penerima Kuasa


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Angsana

JALAN RAYA MUNJUL-PANIMBANG KM.1 ANGSANA-PADEGLANG 42277 081511961996

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Angsana



1. Pemohon datang ke Kecamatan
2. Pemohon mengisi buku tamu dan menyampaikan maksud dan tujuan
3. Pemeriksaan dokumen/berkas oleh petugas a. Apabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon b. Apabila berkas udah sesuai, maka dilanjutkan proses penerbitan dan legalisasi/legalisir
4. Proses penandatanganan dan register
5. Penyerahan Dokumen/Berkas ke pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Waris

Pengaduan Layanan



Kecamatan Angsana

JALAN RAYA MUNJUL-PANIMBANG KM.1 ANGSANA-PADEGLANG 42277 081511961996

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Angsana

Kotak Saran

Facebook Kecamatan Angsana

IG Kecamatan Angsana